

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya wacana etika bisnis, didorong oleh realita bisnis yang mengabaikan nilai-nilai etika. Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apa pun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak lain, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis (Muhammad, 2004: 68).

Masyarakat muslim saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat dilematis, meskipun berpartisipasi aktif di dalam dunia bisnis, namun dalam pikirannya juga ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik bisnisnya benar menurut pandangan Islam, meskipun itu menghasilkan profit yang cukup besar, sehingga terkadang menimbulkan ketidakyakinan di kalangan umat Islam, apakah beberapa institusi dan praktek bisnis modern sudah sesuai dengan bisnis islami.

Bisnis islami merupakan bisnis yang akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang islami pula. Dalam lingkungan yang tidak islami, maka pelaku bisnis akan mudah sekali terseret dalam kegiatan yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, tumbuh tidaknya jenis kegiatan bisnis akan sangat bergantung pada macam sistem dan lingkungan yang ada.

Menurut Yusanto dalam Muhammad (2004: 37), bisnis islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

Dalam dunia perbankan khususnya perbankan syariah, halal dan haram merupakan tujuan utama yang harus diperhatikan dalam bisnis islami sebagai tolak ukur bisnis tersebut, terlebih bisnis tersebut menggunakan label syariah. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah sangatlah pesat, bahkan ke depannya diperkirakan akan mengalami kenaikan yang signifikan. Banyak orang berlomba-lomba untuk membuka peluang bisnis perbankan syariah, bahkan bank konvensional pun juga banyak membuka produk bank syariah meskipun masih dalam satu struktur organisasi. Hal inilah yang membuat para pelaku bisnis khususnya bisnis perbankan untuk menjalankan bisnisnya hanya sebagai pelarian semata atau benar-benar melakukan bisnis sesuai bisnis islami.

Upaya untuk mewujudkan etika dalam bisnis islami pada bank syariah sesungguhnya merupakan faktor penentu kesuksesan perbankan syariah di masa depan. Etika dalam bisnis islami memberikan solusi yang logis, bisnis islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperoleh maupun pemanfaatannya.

Di sinilah hukum Islam dituntut perannya untuk menjawab permasalahan ini. Mampukah hukum Islam memberikan solusi untuk mencari

jalan keluar atas fenomena-fenomena praktek bisnis yang terjadi pada abad modern ini. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* dan selalu bisa mengikuti perkembangan zaman, maka harus percaya bahwa hukum Islam mampu menjawab permasalahan ini.

Nabi Muhammad S.a.w adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur. Beliau mendapat gelar *al-amin* (yang terpercaya) dari masyarakat Arab. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, kegiatan di pasar memang tidak seaktif sebelumnya karena tantangan dakwah beliau sangat berat, tetapi perhatian beliau terhadap pasar juga tidak surut begitu saja, bahkan ketika kaum muslim berhijrah ke Madinah, peran beliau banyak bergeser ke pasar. (Malahayati, 2010: 44).

Dengan peran ini beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah agar tetap berlangsung secara islami. Hal tersebut memberikan cerminan bagi manusia khususnya umat Islam, bahwa Nabi Muhammad S.a.w merupakan suri tauladan yang baik bagi manusia dalam menjalankan bisnis secara islami, yaitu dengan mengajarkan kepada umatnya bagaimana mendapatkan rejeki yang halal yang tidak melanggar aturan syariah dan tetap menggunakan etika dalam berbisnis.

Secara umum, etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang (Beekun, 2004: 3). Etika dalam Islam lebih ditekankan pada ajaran Islam yang menekankan pada hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. (Muhammad, 2004: 41). Dengan adanya aturan atau ketentuan halal

dan haram dalam bisnis islami, maka hal tersebut lebih menekankan adanya optimalisasi dari pada maksimalisasi. Sebab optimalisasi merupakan tindakan yang masih dikendalikan oleh aturan tertentu untuk mewujudkan tujuan yang sebanyak-banyaknya.

Bisnis saat ini terdapat kecenderungan yang mengabaikan nilai-nilai etika. Padahal etika sangat penting diterapkan dalam dunia bisnis, karena bisnis tanpa etika hanya akan membawa kerugian. Islam mengajarkan kepada manusia agar dalam melakukan jual beli, pinjam meminjam atau berbisnis tetap dalam koridor Islam. Artinya dalam aktivitas apapun terutama bisnis tetap menggunakan etika bisnis yang islami.

Dalam al-Quran, istilah yang paling dekat berhubungan dengan etika adalah *khuluq*, karena *khuluq* adalah sikap atau prilaku manusia dalam melakukan tindakan. Al-Quran juga banyak mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan. Namun yang secara langsung berhubungan dengan al-Qur'an adalah *al-khuluq* (Muhammad, 2004: 38).

Etika bisnis dalam Islam secara sederhana telah dijelaskan dalam aspek ekonomi dan bisnis, al-Quran telah menawarkan prinsip keadilan dan kesucian pada lima aspek sekaligus (Beekun, 2004: 33). Kelima aspek tersebut adalah tauhid, keadilan (*keseimbangan*), kebebasan, tanggung jawab dan kebajikan. Kelima aspek tersebut yang akan digunakan untuk mengukur etika bisnis islami.

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat saat ini sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak menjalankan etika ini secara murni. Mereka masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan, mereka kurang memahami etika bisnis atau mungkin saja mereka paham, tapi memang tidak mau menjalankan.

Di sinilah pentingnya etika dalam dunia bisnis terutama bisnis islami. karena peneliti menganggap bahwa etika merupakan perilaku yang dapat memberikan sorotan kepada nasabah atau konsumen tentang citra perusahaan tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang konsumen yang tidak puas terhadap pelayanan pada perusahaan tertentu, dan konsumen tersebut tidak terima, maka akan berimbas pada citra perusahaan. Terlebih dalam era globalisasi yang serba canggih saat ini, baik buruknya perusahaan akan dapat tersebar dengan cepat.

Pelayanan dengan etika merupakan senjata yang ampuh dalam menarik simpati nasabah. Dengan etika yang baik akan menciptakan simpati dari masyarakat. Jika masyarakat sudah memiliki rasa simpati, maka akan menimbulkan kepercayaan, sehingga dalam bisnis dengan memberikan pelayanan kepada nasabah dan memasarkan produk tersebut dapat diterima masyarakat dengan baik.

Di Indonesia saat ini banyak sekali bermunculan lembaga keuangan syariah yang membuat lembaga-lembaga tersebut bersaing ketat. Sementara persaingan di dunia bisnis, terutama bisnis perbankan syariah perlu adanya

landasan etika bisnis yang islami agar di antara lembaga-lembaga tersebut berbisnis sesuai bisnis islami dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan alasan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta merupakan lembaga keuangan syariah yang telah lama berdiri di Yogyakarta yaitu sejak tahun 1994 hingga saat ini atas usulan dari Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta agar dibentuk lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam. Inilah yang menjadi sorotan peneliti apakah PT. BPRS BDW sudah menjalankan bisnis yang beretika dan sesuai bisnis islami. Untuk mengukur penerapan etika bisnis islami tersebut, peneliti mengukur dengan menggunakan 5 (lima) konsep etika bisnis islami yaitu, ketauhidan, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab dan kebajikan. Dengan latarbelakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang **“PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAMI DI BANK SYARIAH” (Studi di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah :

1. Apakah etika bisnis yang diterapkan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan etika bisnis islami?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam menerapkan etika bisnis islami dengan semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah saat ini?